

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data yang bersumber dari hasil studi kepustakaan, wawancara, dan observasi terkait penyaluran belanja bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gianyar, Bali, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Program Keluarga Harapan merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian, mekanisme penyalurannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan secara langsung berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Dinas Sosial maupun Pemerintah Daerah berperan sebagai perpanjangan tangan ataupun fasilitator yang tidak menetapkan peraturan maupun regulasi tertentu. Terkait dengan arah kebijakan, tren jumlah keluarga penerima manfaat cenderung meningkat secara signifikan pada periode tertentu kemudian akan meningkat ataupun menurun dalam kurun periode tersebut. Dalam hal ini, jumlah keluarga penerima manfaat dapat

diklasifikasikan menjadi 3 yaitu periode I (2014-2015 dengan jumlah KPM 2.800an), periode II (2016-2017 dengan jumlah KPM 5.000an) dan periode III (2019-2021 dengan jumlah KPM 9.000an).

2. Dari sisi evaluasi dengan peraturan/kebijakan yang berlaku, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan sosial nontunai di Kabupaten Gianyar sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Penyaluran dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur (Bank Negara Indonesia) dan langsung diterima oleh keluarga penerima manfaat melalui rekening KKS. Penyaluran Program Keluarga Harapan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 terkait dengan proses seleksi dan program pendampingan keluarga penerima manfaat. Alur kerja dan rekonsiliasi Program Keluarga Harapan juga sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020.
3. Pada kondisi normal (sebelum pandemi), bantuan sosial Program Keluarga Harapan disalurkan 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun. Namun, dampak Covid-19 yang meluas menimbulkan kebijakan baru yaitu keluarga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sosial setiap bulan mulai dari pertengahan April 2020 sampai dengan Desember 2020. Selain itu, nominal bantuan sosial Program Keluarga Harapan untuk komponen Kesehatan yaitu ibu hamil/nifas/menyusui dan anak 0 sampai dengan 6 tahun meningkat sebesar Rp600.000,00 per tahun atau Rp150.000,00 per bulan setelah adanya pandemi Covid-19.

4. Penyaluran Program Keluarga Harapan yang baik harus memenuhi persyaratan 6 T dari Kementerian Sosial yang terdiri atas tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi. Penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah memenuhi 5 dari kaidah tersebut. Tepat waktu adalah kendala yang dihadapi terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini. Biasanya penyaluran bantuan pada tahap pertama (Januari) mengalami hambatan meskipun masih diberikan pada periode tahap 1 (Januari-Maret). Kendala dan tantangan terkait penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar diambil dari 3 sudut pandang yaitu Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Keluarga Penerima Manfaat Kabupaten Gianyar, dan pengamat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar (akademisi). Kendala yang dihadapi Dinas Sosial adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang kurang efektif selama pandemi karena dilaksanakan secara daring; pergantian penggunaan aplikasi e-PKH menjadi SIKS-NG tetapi data belum terintegrasi sepenuhnya dan fitur kurang memadai; perbaikan data keluarga penerima manfaat yang memakan banyak waktu; dan hari raya keagamaan yang menyebabkan libur panjang sehingga penyaluran terhambat. Kendala yang dihadapi keluarga penerima manfaat adalah administrasi data yang kurang terintegrasi sehingga keluarga penerima manfaat yang mengalami kesalahan data akan berdampak pada penundaan penyaluran bantuan. Dari sisi akademisi, adanya kebijakan penyaluran melalui kantor pos selama beberapa waktu

mengakibatkan penggunaan bantuan tidak efektif dan efisien. Selain itu, mekanisme ini juga berdampak pada e-warong yang tidak berjalan lancar karena bantuan diberikan secara tunai sehingga banyak keluarga penerima manfaat yang membelanjakannya di luar e-warong.

4.2 Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang ada, penulis memberikan beberapa alternatif saran untuk meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar.

1. Terkait dengan hambatan penyaluran bantuan pada tahap pertama (Januari), koordinator dan pendamping Program Keluarga Harapan melalui Dinas Sosial Kabupaten Gianyar disarankan untuk meningkatkan intensitas komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial selaku pemberi bantuan dan Bank Negara Indonesia (BNI) selaku bank penyalur bantuan. Biasanya anggaran Pemerintah di awal tahun akan sedikit terlambat. Oleh karena itu, komunikasi ini diperlukan keterlambatan yang terjadi dapat disampaikan dengan jelas alasannya sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada keluarga penerima manfaat. Namun, tentunya akan lebih baik bagi Pemerintah Pusat untuk memastikan ketersediaan dana dan penyalurannya berjalan lancar agar penyaluran tahap I dapat dilakukan tepat waktu.
2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dapat mulai dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memerhatikan protokol

kesehatan. Pertimbangannya adalah Covid-19 di 2022 sudah mulai terkendali dan banyak masyarakat sudah melaksanakan vaksin ketiga. P2K2 secara *online* dirasa tidak memberikan dampak signifikan karena tidak semua keluarga penerima manfaat memiliki sarana yang memadai untuk mengikutinya. Pendamping juga tidak dapat melakukan pendekatan secara komprehensif kepada keluarga penerima manfaat dalam hal memberikan saran atas permasalahan yang sedang dihadapi keluarga penerima manfaat. Selain itu, untuk memaksimalkan program pembinaan ini, satu pendamping sebaiknya memegang maksimal 200 peserta saja (saat ini 200 sampai dengan 400 peserta). Dengan pendampingan yang semakin intens dan terpusat, keluarga penerima manfaat diharapkan dapat mandiri dan tergraduasi.

3. Sosialisasi mengenai aplikasi SIKS-NG oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Dinas Sosial) perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis, terdapat *gap* informasi yang menyebabkan pendamping PKH kurang nyaman dengan adanya perubahan ini. Pendamping Program Keluarga Harapan dan operator SIKS-NG mengalami banyak kendala terkait dengan diberhentikannya penggunaan aplikasi e-PKH. Pendamping mengalami kebingungan untuk melaporkan permasalahan data yang terjadi pada keluarga penerima manfaat bimbingannya dan Dinas Sosial juga tidak mengetahui pasti kapan perubahan dapat dilakukan. Selain itu, fitur-fitur yang terdapat pada SIKS-NG diharapkan dapat mengakomodasi secara

komprehensif data-data keluarga penerima manfaat karena Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial bersyarat.

4. Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Sosial diharapkan dapat meningkatkan integrasi data dari setiap sumber data terkait masyarakat rentan risiko sosial, masyarakat miskin, dan penerima bantuan sosial lainnya. Adanya perbedaan antara data yang disetorkan oleh Dinas Sosial dengan data yang tertera di SIKS-NG merupakan tanda untuk pihak yang berwenang agar dapat membuat *master data* atau *big data* yang dapat mengakomodasi seluruh informasi.